



**PEMERINTAH DESA WONOCOYO
KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WONOCOYO
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA WONOCOYO
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA WONOCOYO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOCOYO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOCOYO

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 500);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Rangka Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
21. Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonocoyo Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun 2023 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOCOYO

DAN

KEPALA DESA WONOCOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOCOYO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.709.941.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.709.941.300,00
Surplus/Defisit	Rp	(0,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

- antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonocooyo

Ditetapkan di : WONOCOYO
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA



IMAM ROFIQI

Diundangkan di : WONOCOYO
pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA WONOCCOYO

Handwritten signature in blue ink of Mohammad Farid Hasan, the village secretary.

MOHAMMAD FARID HASAN

LEMBARAN DESA WONOCCOYO TAHUN 2023 NOMOR 8



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN DESA WONOCOYO**

Jalan Raya Ngetal – Kampak Km 02 Kode Pos 65371

Nomor : 005 / / 406.12.2001/2023

Desa Wonocoyo, 27 Desember 2023

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Bapak

Lamp. : -

1. Perangkat Desa Wonocoyo

Perihal : **Undangan Pembahasan
APBDes 2024**

2. BPD Desa Wonocoyo

Di

TEMPAT

Mengharap dengan sangat atas kehadiran Bapak pada besuk :

H a r i : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2023

Pukul : 18.30 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Wonocoyo

Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Tahun Anggaran 2024

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Menggetahui
Kepala Desa Wonocoyo

IWAN ROFINGI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : rabu, 28 Desember 2023
 Pukul : 18.30 wib
 Tempat : Balai Desa Wonocooyo
 Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Imam Rofingi	Kepala Desa	1.
2.	M. Farid Hasan	Sekretaris Desa	2.
3.	Fitrullail abid z	Ketua BPD	3.
4.	Agus sopyan	Wakil Ketua BPD	4.
5.	Karima wijayanti	Sekretaris BPD	5.
6.	Joko s	Anggota BPD	6.
7.	Laili	Anggota BPD	7.
8.	Lita d	Anggota BPD	8.
9.	Mukosin	Anggota BPD	9.
10.	Arsita Anggi PPs	Anggota BPD	10.
11.	Suto	Anggota BPD	11.
12.	Komarudin	Kasi Pemerintahan	12.
13.	Sulaiman Zuhdi	Kasi Kesejahteraan	13.
14.	Maryanto	Kasi Pelayanan	14.
15.	Yuswanto	Kasun	15.
16.	Marwan Andik	Kaur Keuangan	16.
17.	Sadrus Najib	Kaur Perencanaan	17.
18.	Purwanto	Kepala Dusun	18.
19.	MARYUDI	Kepala Dusun	19.
20.	Maskur	Kepala Dusun	20.
21.	Cecilia Anggreini	Kaur Umum	21.
22.	Yudha	Kasun	22.

KEPALA DESA WONOCOYO

IMAM ROFINGI

Desa Wonocooyo, 28 Desember 2023
 KETUA BPD DESA WONOCOYO

FITRULLAIL ABID Z

WAKIL KETUA,

AGUS SOPYAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN DESA WONOCOYO**

Jalan Raya Ngetal – Kampak Km 02 Kode Pos 66371

Notulen : Musyawarah Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Desember 2023
Jam : 18.30
Tempat : balai Desa Wonocoyo

ACARA :

1. Sambutan Kepala Desa
2. Sambutan / materi : Sekretaris Desa
3. Sambutan / materi : BPD Desa Wonocoyo
4. Doa / penutup

Notulis/ sekretaris

MUSDES PENETAPAN APBDDES TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

**DESA WONOCOYO
KECAMATAN POGALAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOCOYO**

NOMOR :

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOCOYO
TAHUN ANGGARAN 2024**

MENJADI

**PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOCOYO
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOCOYO

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 500);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Rangka Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
21. Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonocoyo Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonocoyo Tahun 2023 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa, dengan penyesuaian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, **menjadi** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini;
- KETIGA** : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2024 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonocoyo Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Wonocoyo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KETUA BPD DESA WONOCOYO



FITRULLEAL ABID Z

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA WONOCOYO
NOMOR :
TANGGAL : 28 Desember 2023
TENTANG : KESEPAKATAN ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOCOYO
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR PENYESUAIAN
ATAS
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOCOYO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 dst : **NIHIL**

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KETUA BPD WONOCOYO



FITRULLAIL ABID Z

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

**DESA WONOCOYO
KECAMATAN POGALAN**

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua puluh tiga** bertempat di balai desa telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Wonocoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Rapat dihadiri oleh pemdes wonocoyo (13) orang dari BPD (9) Anggota Badan Permusyawaratan Desa wonocoyo dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapatnya, sepakat untuk Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa wonocoyo tentang pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Wonocoyo, 29 Desember 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WONOCOYO**

K e

FITRULLAIL ABID Z

BERITA ACARA

NOMOR :

KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOCOYO

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOCOYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, rabu tanggal *dua Puluh sembilan* bulan *desember*, tahun *Dua Ribu dua puluh tiga* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IMAM ROPINGI : Kepala Desa Wonocoyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Wonocoyo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. FITRULLAIL ABID Z : Ketua BPD Wonocoyo
3. AGUS SUPYAN : Wakil Ketua BPD Wonocoyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD Desa Wonocoyo selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R APBDesa) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R - APBDesa) Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Wonocoyo, 29 desember 2023

KEPALA DESA WONOCOYO



IMAM ROPINGI
SEKRETARIS DESA

KETUA BPD DESA WONOCOYO












FITRULLAIL ABID Z
WAKIL KETUA,
AGUS SOPYAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA WONOCOYO
KECAMATAN POGALAN

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Desember 2023
Pukul : 18.00 wib
Tempat : Balai Desa Wonocoyo
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Fitrullail abid z	Ketua	1. 
2.	Agus sopyan	Wakil Ketua	2. 
3.	Karima wijayanti	Sekretaris	3. 
4.	Joko s	Anggota	4. 
5.	Laili	Anggota	5. 
6.	Lita d	Anggota	6. 
7.	Mukosin	Anggota	7. 
8.	Arsita Anggi PPs	Anggota	8. 
9.	Suto	Anggota	9. 

KECAMATAN WONOCOYO

FITRULLAIL ABID Z

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WONOCOYO
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOCOYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	253.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.442.518.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.423.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.709.941.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	660.008.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.577.872,00	
5.3.	Belanja Modal	615.354.864,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.709.941.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tenggaleh, 29 Desember 2023

 KEPALA DESA
 WONOCOYO
 MAM BODHIGI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOCOYO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	253.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.442.518.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.423.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.709.941.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>855.558.580,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	753.416.960,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.300.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	528.360.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	528.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.748.544,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.748.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK, D dll)	47.106.416,00	ADD, DLL, PPH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.106.416,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.225.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.839.884,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.839.884,00	ADD, DLL, PPH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.839.884,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.329.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.329.000,00	ADD, DCS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.329.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	PPH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.235.736,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Mutu/awarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.900.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Mutu/awarah Desa Lainnya (Musdas, rembog desa Non Reguler)	14.512.736,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.512.736,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.423.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.423.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.100.000,00	DDS, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	28.737.900,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	PSH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	6.737.000,00	DOB
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.737.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	622.168.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.900.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	3.900.000,00	PAD
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	29.878.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	29.878.000,00	DOB
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.878.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	585.393.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	214.193.600,00	DOB
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	214.193.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (**)	371.196.400,00	DOB
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	371.196.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	3.000.000,00	DOB
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	122.268.920,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.079.200,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	71.479.200,00	ADD, DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.479.200,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	2.600.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	ACD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.210.720,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ACD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	28.210.720,00	ACD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.210.720,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.924.800,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DOS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.924.800,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.924.800,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.924.800,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	16.000.000,00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	77.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.709.941.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Trenggalek, 29 December 2023



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA WONOGYO KECAMATAN POGALAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.709.941.300,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			253.000.000,00
4.1.2.	Hasil Asli Desa			253.000.000,00
4.1.2.01.	Perolehan Tanah Kas Desa			253.000.000,00
	01. Tanah kas desa	PAD	1 Tr	38.500.000,00
	02. Tanah Kas Desa (Bengkok)	PAD	1 Tr	217.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.442.518.300,00
4.2.1.	Dana Desa			791.838.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			791.838.000,00
	01. Dana Desa	DDs	1 Tahun	791.838.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			37.848.300,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			37.848.300,00
	01. Bagi hasil dan retribusi Pajak	BBH	1 Tahun	37.848.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			612.732.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			612.732.000,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Tahun	612.732.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			14.423.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			8.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			8.000.000,00
	01. Bunga Bank	OLL	1 Tahun	8.000.000,00
4.3.8.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			6.423.000,00
4.3.8.00.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			6.423.000,00
	01. Reward pelayanan pajak PBB	DLL	1 Tahun	5.173.000,00
	02. Bundesma	DLL	1 Tahun	1.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				1.709.941.300,00

Dipersebutkan
KEPALA DESA
WONOGYO
MAM ROFINA

Tenggabak, 29 December 2023
DESA WONOGYO
MOHAMMAD FARID HASAN